



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 2026

TENTANG

**PANDUAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN TEKNIS KOMPETENSI PENGADAAN
BARANG/JASA LEVEL-1 SAMPAI DENGAN LEVEL-4 UNTUK MENDUKUNG
PROGRAM PRIORITAS NASIONAL**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Pengelola Fungsi PBJ di Kementerian/Lembaga dan mendukung Program Prioritas Nasional, perlu adanya percepatan pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan teknis kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level-1 sampai dengan Level-4;
- b. bahwa dalam rangka percepatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan penyesuaian durasi waktu pembelajaran Pelatihan Teknis Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level-1 sampai dengan Level-4;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Panduan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Level-1 sampai dengan Level-4 untuk Mendukung Program Prioritas Nasional;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 535);

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN TEKNIS KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA LEVEL-1 SAMPAI DENGAN LEVEL-4 UNTUK MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS NASIONAL.

KESATU : Pelaksanaan program Prioritas Nasional memerlukan percepatan pemenuhan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa yang kompeten pada Kementerian/Lembaga pengampu program Prioritas Nasional.

KEDUA : Kewenangan untuk menyatakan diperlukannya percepatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETIGA : Percepatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan melalui penyesuaian durasi penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level-1 sampai dengan Level-4 untuk:

1. mekanisme perencanaan; dan
2. waktu pembelajaran.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 118 Tahun 2025 tentang Panduan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Level-1 dan Level-2 Untuk Mendukung Program Prioritas Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal 22 April 2026

KEPALA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

SARAH SADIQA